



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 475.1/kep.560 - *Diperkeras/2019*

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG
KEPADA TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN PURWAKARTA
YANG TERLETAK DI UPT. BATU AMPAR KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan para Transmigran asal Kabupaten purwakarta di lokasi UPT Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dipandang perlu diberikan bantuan uang untuk dibelikan bibit tanaman, pupuk, alat pertanian dan hewan ternak;
 - b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan uang kepada Transmigran asal Kabupaten Purwakarta yang terletak di UPT Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besarnya uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per Kepala Keluarga (KK).
- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diutamakan untuk digunakan dibelikan bibit tanaman, pupuk, alat pertanian dan hewan ternak.
- KEEMPAT : Daftar nama Transmigran penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 30 Oktober 2019

A. Y. BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 475.1/Kep-500-Diskakertrans/2019
TANGGAL : 30 Oktober 2019
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA TRANSMIGRAN ASAL
KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERLETAK DI UPT BATU
AMPAR KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN UANG TRANSMIGRAN
ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	UPT. TRANSMIGRASI
1.	ADENG	UPT. Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
2.	ASEP TATA	UPT. Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
3.	DEDE HASWARA	UPT. Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA